



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

POLICY STATEMENT

REFORMASI HUKUM ACARA PERDATA HARUS MENYELURUH!



POLICY STATEMENT

**REFORMASI
HUKUM ACARA
PERDATA HARUS
MENYELURUH!**

Policy Statement:

Reformasi Hukum Acara Perdata Harus Menyeluruh!

PENULIS

Alviani Sabillah
Auditya Saputra
Johanna Poerba

EDITOR

Muhammad Faiz Aziz

DESAIN

Ardi Yunanto

Laporan ini disusun oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

PENERBIT

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Puri Imperium Office Plaza Unit UG-11-15,
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan 12980
Telp. 021-8302070
www.jentera.ac.id



POLICY STATEMENT

REFORMASI HUKUM ACARA PERDATA HARUS MENYELURUH!

PENULIS

**ALVIANI SABILLAH
AUDITYA SAPUTRA
JOHANNA POERBA**

EDITOR

MUHAMMAD FAIZ AZIZ

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

2022

PENDAHULUAN

Aspek penting yang menentukan efektivitas penyelesaian sengketa keperdataan adalah prosedur beracara. Indonesia saat ini masih menggunakan hukum acara perdata peninggalan kolonial, seperti HIR dan RBG, sebagai acuan utama prosedur acara perdata. Lebih dari 75 tahun usai Indonesia merdeka, reformasi hukum acara perdata berjalan sangat lambat dan tertinggal dengan reformasi hukum di bidang lainnya. Padahal perkembangan serta kemajuan hubungan hukum keperdataan telah memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum acara perdata baru yang bisa memberi kemudahan akses terhadap pencari keadilan dari awal sampai dengan akhir perkara.

Belakangan, upaya mereformasi hukum acara perdata sudah menampakan progresnya melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ('RUU Haper')¹ yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional ('Prolegnas') Prioritas 2022. Meski begitu, kritik patut diberikan pada RUU Haper yang masih dianggap sama seperti pendahulunya, jika bukan lebih tertinggal. Hal itu terlihat, misalnya, dari belum terakomodasinya mekanisme gugatan sederhana dan *e-Court* yang di lapangan cukup membantu dan mendapat

1 Naskah RUU Haper hasil *redrafting* 6 April 2021.

banyak apresiasi publik. Catatan ini menyoroti beberapa muatan substansi RUU Haper tersebut, antara lain mengenai: (1) pemanfaatan teknologi yang belum termaksimalkan, (2) isu akses keadilan bagi disabilitas dan kelompok rentan, serta dalam konteks (3) inovasi di ranah eksekusi dan pelaksanaan putusan. Uraian di bawah tidak mewakili seluruh persoalan substantif yang teramati dalam RUU Haper karena terbatas dalam jangkauan ruang lingkup ketiga aspek di atas.

PEMBENTUKAN SISTEM INOVASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM RUU HAPER

Walau terdapat beberapa kemajuan dalam substansinya, masih ditemukan sejumlah masalah juga hambatan dalam praktik hukum acara perdata ke depannya. Mulai dari belum optimalnya penggabungan perkara, ketiadaan sistem pemantauan yang terintegrasi, hambatan menghadirkan pihak/saksi yang terkendala jarak, lambatnya proses, *relaas* yang tidak sampai pada pihak sehingga akan berdampak pada biaya sidang yang mahal. Perkembangan teknologi yang kian canggih harusnya dapat menjadi solusi dalam mengatasi sejumlah masalah tersebut.

Pembentukan RUU Haper merupakan momentum baik untuk membenahi sejumlah permasalahan hukum acara perdata dengan pemanfaatan teknologi. Dalam perkembangannya, pemanfaatan teknologi tengah diadopsi sedikit demi sedikit dalam tatanan hukum acara maupun secara administratif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan *e-Court* dan *e-Litigation* yang diatur dalam sejumlah Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.² Namun, kami

2 Antara lain: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ("Perma 1/2019"), Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ("Perma 4/2020"), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang

menyayangkan RUU Haper justru memperlihatkan kemunduran dalam aspek pemanfaatan teknologi.

Hal ini tampak dari absennya pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi yang selama ini telah diterapkan berdasarkan Perma dan Sema. Adapun satu-satunya pemanfaatan teknologi yang ada dalam RUU Haper adalah pemanggilan lanjutan pihak berperkara secara elektronik apabila para pihak sepakat, dan penggunaan media elektronik untuk pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya dan penetapan pengadilan tentang adanya dugaan hukum tentang kematian (Pasal 17 ayat (7), 346 ayat (2) dan 351 RUU Haper). Lainnya, Pasal 140 RUU Haper memperlihatkan peluang dilakukannya pemeriksaan saksi secara elektronik. Dalam hal saksi tidak dapat hadir di persidangan karena sakit atau karena hal lain dengan alasan yang sah, hakim dapat mendengar saksi tersebut dari tempat saksi berada.

Momentum pembentukan RUU Haper harus digunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan permasalahan hukum acara perdata secara menyeluruh dan menyesuaikan konteks zaman. RUU Haper harus mampu mengakomodasi ketentuan pemanfaatan teknologi terkait dengan *e-Court* dan *e-Litigation* yang sudah diterapkan, bahkan RUU ini perlu menerapkan sistem yang lebih *advance* berupa penerapan mekanisme yang serupa dengan ODR (*online dispute resolution*) untuk sengketa perdata apapun baik sebelum masuk ke mekanisme perdata biasa maupun setelah masuk ke dalam persidangan. Uni Eropa, Britania Raya, Brasil, China, dan Australia telah menerapkan mekanisme demikian, begitupun dengan sebagian kecil negara bagian di Amerika Serikat.³

Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (“Sema 14/2010”).

3 ODR diterapkan sebagai bagian dari pengadilan dan di luar pengadilan, namun disediakan oleh pemerintah. Dalam praktik, sengketa perdata e-commerce, hukum keluarga, dan kasus dengan kerugian yang sedikit (sederhana) ditempuh melalui ODR lebih dulu. Apabila tidak dapat

Dalam konteks pembuktian, ketentuan Pasal 128 ayat 2 dan ayat 4 RUU Haper memungkinkan bagi saksi yang berada di luar wilayah hukum pengadilan penyelenggara untuk diambil kesaksiannya melalui pelimpahan ke pengadilan terdekat dengan tempat tinggal saksi. Tentu, ada pertimbangan teknis mengapa pelimpahan ini dipilih, semisal, katakanlah, agar proses kesaksian bisa terawasi lebih baik atau mengantisipasi saksi tidak berbohong, membaca teks, dibantu oleh pihak lain, dan seterusnya. Tapi, yang mesti dicermati, kekhawatiran ini agaknya berlebihan sebab saksi selain lebih dahulu telah disumpah, juga bisa diminta mengikuti protokol tertib sidang elektronik. Mahkamah Agung bisa belajar dari badan arbitrase internasional terkait protokol penyelenggaraan yang dimaksud.

Beberapa masukan dari aspek pemanfaatan teknologi dalam RUU Haper antara lain; (1) mengakomodasi ketentuan mengenai persidangan elektronik yang telah ada. Dengan demikian, rancangan peraturan perlu memperjelas frasa “persidangan” dalam RUU Haper, yang dapat mencakup persidangan elektronik; (2) memungkinkan pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik melalui e-mail maupun nomor telepon, untuk menghemat biaya perkara; (3) penggabungan perkara dilakukan secara elektronik dan terintegrasi menggunakan *artificial intelligence*, sehingga menghilangkan proses permohonan kepada Ketua Pengadilan. Selain meringankan beban Ketua Pengadilan, juga dapat mewujudkan proses perkara yang cepat. Kemudian, (4) membangun sistem informasi terbuka terkait dengan para pihak dan perkara, (memungkinkan untuk memudahkan keikutsertaan pihak ketiga dalam perkara, dan (5) mengakomodasi skema penyelesaian sengketa *online dispute resolution* untuk gugatan sederhana.

terselesaikan melalui ODR, masuk ke ranah peradilan perdata biasa. Lihat “Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan (Consumer Access to Justice) di Indonesia: Online Dispute Resolution (ODR”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Juni 2021, hlm.38-68.

ACCESS TO JUSTICE BAGI DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN DALAM RUU HAPER

Substansi RUU Haper masih belum ramah bagi populasi disabilitas. Dalam konteks layanan pengadilan, misalnya, RUU Haper memang memfasilitasi pembuatan dokumen gugatan, pendaftaran gugatan lisan, kuasa lisan, dengan mekanisme cap jari sebagai pengganti tanda tangan guna memudahkan pencari keadilan disabilitas. Tapi, itu tidak berarti terdapat banyak perubahan secara kualitatif dari HIR/Rbg sebelumnya.

Catatan khusus patut diberikan dalam aspek pembuktian. Masih ditemukan peristilahan yang merendahkan disabilitas, seperti, misalnya, istilah ‘orang gila’ dalam Pasal 129 huruf (e) RUU Haper, tentang larangan memberi kesaksian. Yang tidak disadari, ketentuan seperti ini akan berdampak pada pengurangan hak-hak disabilitas, terutama mental, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Persoalan itu muncul akibat belum jelasnya pengaturan tentang disabilitas mental. Belum ada kejelasan tentang pengaturan bagi disabilitas mental dalam RUU Haper.⁴ Dalam praktik, istilah ‘orang gila’ kerap merujuk pada individu dengan gangguan kejiwaan akut. Namun, akibat tidak adanya definisi yang diberikan, disabilitas intelektual, mental, dan sensorik dapat dipersamakan dengan orang gila. Pada gilirannya hal ini dapat memunculkan perlakuan diskriminatif sebab orang dengan gangguan kejiwaan yang berada dalam penanganan medis mampu beraktivitas normal, termasuk dalam hal memberikan kesaksian dengan akurat. Celah seperti ini menyisakan ruang bagi penyalahgunaan, sebagai contoh, ketika advokat lawan dapat mempersoalkan riwayat kesehatan mental saksi untuk membatalkan nilai

4 RUU Haper tidak menjelaskan apa itu definisi ‘orang gila’. Keterangannya dalam bagian Penjelasan Pasal 129 huruf e hanya tertulis ‘cukup jelas’.

pembuktian dari keterangannya dan mengambil keuntungan dari hal tersebut.

Apresiasi patut diberikan pada beberapa ketentuan. RUU Haper memberi terobosan baru lewat konsep saksi perantara (Pasal 145 ayat 1) untuk memfasilitasi saksi dengan disabilitas tuli dan bisu. Untuk menjadi saksi perantara, seseorang harus memenuhi syarat: (1) sudah biasa bergaul dengan saksi sebagai perantara, (2) berusia minimal 15 tahun, (3) sehat, dan (4) disumpah. Meski hal ini di satu sisi dapat memudahkan, konsep perantaraan ini juga dapat menimbulkan persoalan baru karena seorang perantara diandaikan selalu dapat menginterpretasikan dengan benar.⁵ Dalam ihwal pemeriksaan saksi disabilitas buta dan bisu karena Pasal 145 ayat 3 RUU Haper memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara tertulis, dengan perantara ahli tulisan Braille, dalam hal saksi mampu baca-tulis. Namun ketentuan tersebut perlu diperjelas dengan dilengkapi frasa bahwa fasilitas itu disediakan dan ditanggung oleh negara agar tidak diartikan membebani pengguna layanan pengadilan. Selain itu, RUU Haper juga belum mengakomodasi opsi juru bahasa isyarat sebagai penerjemah bagi disabilitas. Perlakuan ini berbeda dengan ketentuan Pasal 144 RUU Haper yang memberikan fasilitas penerjemah bagi orang (asing) yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Masalah inklusif lain yang dalam RUU Haper terlihat dalam hal pengampunan. Penyandang disabilitas mental dan intelektual tidak dapat serta merta dianggap tidak mampu memelihara dirinya sendiri atau mengurus kekayaannya. Ini karena kondisi penyandang disabilitas mental bersifat periodik, sehingga tindakan hukum terhadap dirinya dapat dan harus dilakukan saat tidak relaps (kambuh). Apabila sedang relapse, penyandang disabilitas perlu mendapat du-

5 Terdapat potensi masalah dalam menguji kesesuaian keterangan saksi perantara dengan apa yang dimaksudkan oleh saksi. Tidak dijelaskan apakah terbuka kemungkinan untuk mendapatkan opini kedua (*second opinion*) dari penafsiran tersebut.

kungan sampai dapat kembali mengambil keputusan terhadap dirinya dan kekayaannya secara mandiri. Pengadilan harusnya menjadi bagian yang memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas mental dan intelektual dengan secara cermat dan ketat memberikan putusan atas permohonan pengampunan.

Berdasarkan masalah-masalah terkait rumusan hak penyandang disabilitas dalam naskah RUU Haper dapat dilihat bahwa naskah RUU Haper saat ini masih minim perspektif disabilitas sehingga masih perlu ditajamkan dan didalami berdasar kepada pengalaman di lapangan. RUU Haper harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Dalam konteks masyarakat di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), RUU Haper masih mempertimbangkan jarak antara pengadilan dan lokasi para pihak perihal penentuan jangka waktu pemanggilan sidang. Tentu, di satu sisi, pertimbangan ini dapat dimengerti mengingat tidak semua Kabupaten/Kota di wilayah 3T, terutama, memiliki fasilitas pengadilan negeri. Persoalannya, pertimbangan penyesuaian jarak semacam itu masih mengadopsi cara lama bahwa setiap persidangan (perdata) harus dilakukan secara luring. Dalam hemat kemanfaatan, penyelenggaraan secara luring justru semakin menambah beban biaya seperti ongkos perjalanan bagi pencari keadilan dari daerah 3T tersebut. Persoalan ini semestinya tidak lagi muncul apabila RUU Haper tegas menyatakan mengakomodasi mekanisme e-court dari mulai pengajuan gugatan, persidangan elektronik, dan putusan sebagai mode litigasi. Namun demikian, literasi teknologi dan keterjangkauan internet hingga ke pelosok tentu juga harus ditingkatkan.

Berdasarkan naskah RUU Haper saat ini, diperlukan beberapa perbaikan substansi. Pertama, RUU Haper harus memperhatikan

istilah dan kategori penyandang disabilitas yang digunakan. Oleh karenanya, kategori “orang gila” dalam Pasal 129 huruf e harus dihapus. Berikut juga mengubah istilah “saksi bisu dan tuli” menjadi “penyandang disabilitas rungu wicara” dan memisahkan ketentuan memisahkan ketentuan mengenai “saksi penyandang disabilitas rungu wicara” dengan “saksi tidak dapat baca tulis” karena keduanya memiliki kebutuhan berbeda. Harus ada juga penambahan fasilitas “juru bahasa isyarat” untuk memenuhi kebutuhan dari “saksi penyandang disabilitas rungu wicara” pada pasal 145 RUU Haper.

Kedua, RUU Haper harus memberikan akomodasi yang layak untuk menjamin pelaksanaan HAM dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Hal ini terkait aksesibilitas fasilitas dan layanan, mencakup akomodasi mobilitas, komunikasi, informasi, dan pendamping disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan dan memperjelas frasa dalam rumusan Pasal RUU Haper, yaitu; penambahan kata bahasa isyarat selain tulisan dan lisan pada Pasal 2 ayat (2), 4, dan 12 RUU Haper. Penambahan kewajiban pengadilan menyediakan juru bahasa isyarat dan Ketua Pengadilan untuk menyediakan aksesibilitas yang diperlukan oleh para pihak yang harus hadir dalam persidangan pada Pasal 4 dan Pasal 17 RUU Haper. Mewajibkan penyediaan surat panggilan kepada para pihak yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas pada Pasal 18. Serta membuka akses pendataan ragam disabilitas para pihak dalam pendaftaran perkara untuk aksesibilitas yang perlu disiapkan pada Pasal 13 RUU Haper.

Ketiga, beberapa perubahan yang perlu diakomodasi dalam RUU Haper terkait pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual yakni, (1) mengganti judul bagian kedua puluh menjadi “pengampuan”. (2) Menghapus kata “keterbelakangan mental atau sakit jiwa” pada Pasal 340 RUU Haper. (3) Menambah kewajiban kepada Ketua Pengadilan untuk memastikan disiapkannya akomodasi yang layak bagi termohon dalam menghadiri persidang-

an dalam Pasal 341 RUU Haper. (4) Menambahkan kewajiban kepada majelis hakim untuk memastikan kondisi termohon siap memberikan keterangan secara mandiri (tidak dalam kondisi relaps). Jika kondisi termohon tidak memungkinkan untuk menyampaikan keterangan, maka Majelis Hakim harus menunda sidang dan memerintahkan kepada keluarga termohon untuk memberikan pengobatan atau dukungan yang diperlukan agar termohon dapat kembali pada kondisi dapat mengambil keputusan secara mandiri (dalam Pasal 341 RUU Haper) (5) menambahkan keterangan dari “termohon” atau “orang yang akan ditempatkan di bawah pengampunan” dalam dasar putusan permohonan. Putusan permohonan pengampunan harus mencantumkan batasan ruang lingkup keberlakuan dan jangka waktu (Pasal 342 RUU Haper).

Keempat, RUU Haper harus memasukkan ketentuan terkait alokasi anggaran bagi pembangunan dan pengembangan layanan serta infrastruktur bagi kelompok disabilitas dan masyarakat di daerah 3T. Ketentuan ini tentunya nanti dapat didukung dengan peraturan-peraturan teknis seperti yang telah ada saat ini (Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Peraturan Mahkamah Agung).

Dukungan melalui perbaikan istilah, ketersediaan fasilitas, dan anggaran menjadi penting agar pemerintah, APH, lembaga penyedia layanan, hingga masyarakat mengetahui bahwa penyandang disabilitas diakui setara dan hak-haknya harus dipenuhi. Ini juga penting untuk meminimalisir potensi penyimpangan pelayanan publik di lapangan sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat miskin atau kelompok disabilitas.

PERBAIKAN DAN INOVASI DALAM EKSEKUSI PUTUSAN

Pada dasarnya, eksekusi merupakan tindak paksa yang menjadi pilihan hukum ketika seorang termohon tidak mau menjalankan putusan secara sukarela (Harahap, 2009). Sejauh ini, pengaturan

terkait eksekusi putusan perdata diatur di dalam HIR dan beberapa perma serta pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Namun hingga sekarang pelaksanaan eksekusi putusan perdata masih menghadapi banyak hambatan yang disebabkan oleh regulasi, infrastruktur, maupun kendala lainnya di lapangan. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi pelaksanaan putusan perdata dan juga mendorong perbaikan baik dari segi regulasi maupun infrastruktur.

LeIP melalui kertas kebijakan *Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, memaparkan banyak faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi perdata. Beberapa di antaranya adalah ketentuan tentang batas waktu *aanmaning*, ketidakseragaman prosedur pelaksanaan eksekusi antar pengadilan, kurangnya kewenangan ketua pengadilan dan juru sita, tidak adanya aturan dan mekanisme yang jelas terkait penyitaan benda bergerak, tidak ada format berita acara eksekusi yang jelas, kurangnya dukungan legislatif dan eksekutif, dan lainnya. Selain permasalahan dalam hal regulasi, kurangnya kuantitas maupun kapasitas juru sita sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penegakan eksekusi juga menjadi salah satu permasalahan.

RUU Haper sudah mengatur eksekusi putusan pada Bab XI tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Terdapat penegasan-penegasan pada bagian eksekusi bila dibandingkan dengan HIR dan RBG. Misalnya, mengenai *aanmaning*, Pasal 212 RUU Haper menambahkan ketentuan bahwa ketua pengadilan wajib melakukan pemanggilan pada termohon eksekusi paling lambat tiga hari setelah pemohon membayar kewajibannya. Pasal 196 HIR sebelumnya tidak mengatur batas waktu pemanggilan ini tetapi hanya mengatur batas waktu pemenuhan putusan paling lambat delapan hari bagi termohon. Penegasan-penegasan semacam ini penting namun belum semua saran terkait perbaikan regulasi diakomodasi.

Terdapat banyak saran untuk perbaikan regulasi sebelumnya baik untuk RUU Haper maupun regulasi di luar hukum acara perda-

ta. Beberapa di antaranya adalah memperluas wewenang ketua pengadilan dan juru sita, mengatur batasan waktu *aanmaning* secara rinci, penambahan pasal terkait tugas kepolisian untuk membantu juru sita dalam pelaksanaan eksekusi, ketentuan sita benda bergerak, dsbnya. Di luar saran untuk perbaikan regulasi terdapat saran-saran lain seperti pemindahan tugas penanganan eksekusi putusan dari ketua pengadilan ke lembaga atau jabatan khusus tertentu. Saran ini pada akhirnya menuai banyak perdebatan dan penolakan. Saran perbaikan lain yang sekiranya penting adalah peningkatan jumlah dan kapasitas juru sita. Selama ini juru sita sebagai pihak yang melakukan tugas penyitaan secara langsung harus memikirkan strategi untuk melaksanakan eksekusi yang terhambat. Oleh karenanya, selain penguatan kewenangan, diperlukan juga peningkatan kapasitas dan bantuan dari pihak lain seperti kepolisian. Beberapa permasalahan maupun saran perbaikan yang dipaparkan ini hanya sedikit dari begitu banyak masalah seputar eksekusi putusan perdata.

KESIMPULAN

Isu pemanfaatan teknologi, akses bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta permasalahan dan inovasi pelaksanaan eksekusi putusan hanya segelintir dari banyak isu yang perlu diperbaiki melalui revisi UU Hukum Acara Perdata. Revisi UU Hukum Acara Perdata menjadi kesempatan yang baik untuk menyesuaikan hukum acara perdata dengan perkembangan zaman dan memperbaiki kekurangan serta mengakomodasi hal-hal yang belum diatur dalam Hukum Acara Perdata yang lama. Oleh karenanya, revisi hukum acara perdata yang baru sebaiknya tidak lagi hanya sekedar memindahkan atau menegaskan ketentuan-ketentuan lama akan tetapi juga menyediakan solusi yang lebih modern untuk mengatasi permasalahan hukum perdata.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Puri Imperium Office Plaza Unit UG-11-15,
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6,
Jakarta Selatan 12980
Telp. 021-8302070
www.jentera.ac.id